



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebakaran;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kebakaran yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan sub urusan kebakaran.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, terdiri atas :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. bidang pencegahan, penyuluhan dan peran serta masyarakat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, terdiri atas :
 1. seksi pencegahan kebakaran;
 2. seksi penyuluhan dan peran serta masyarakat; dan
 3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.
 - d. bidang pengendalian operasional, penyelamatan, dan sarana prasarana terdiri atas :
 1. seksi penyelamatan kebakaran dan layanan medis darurat/ *ambulance*;
 2. seksi sarana prasarana; dan
 3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengendalian operasional dan penanganan kebakaran.
 - e. UPTD
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan huruf d angka 3 dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III JENIS JABATAN DAN ESELON

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala sub bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 5

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan program/rencana kerja Dinas Kebakaran berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan pengkoordinasian yang diperlukan antar instansi/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas Kebakaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. perumusan kebijaksanaan operasional dalam bidang kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pemberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- i. penyusunan rencana kebijakan dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh Walikota;
- j. pengevaluasian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan aset;
 - b. pengkoordinasian perencanaan, serta pelaporan program dan kegiatan Dinas;
 - c. perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra Dinas;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran Dinas;
 - e. pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas;
 - f. penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup Dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 7

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;

- b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
- c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, pemberian informasi dan komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana, keamanan serta kebersihan Dinas dan lingkungan;
- g. pengelolaan aset di lingkungan Dinas;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub bagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan keuangan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Dinas;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, dan keuangan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - d. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
 - e. penyiapan berkas-berkas perencanaan dan keuangan serta pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkup Dinas;
 - f. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Dinas; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan, Penyuluhan dan Peran Serta
Masyarakat, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Pasal 9

- (1) Bidang pencegahan, penyuluhan, peran serta masyarakat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan kebakaran, penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat, pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pencegahan, penyuluhan, peran serta masyarakat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang pencegahan, penyuluhan, peran serta masyarakat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia mengacu pada rencana strategi Dinas;
 - b. pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis bidang pencegahan, penyuluhan, peran serta masyarakat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia
 - c. pelaksanaan pengumpulan sebagai bahan kajian penyelenggaraan penyuluhan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pencegahan kebakaran, penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat serta pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - e. pelaksanaan koordinasi bencana dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi sub urusan bencana;
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang pencegahan, penyuluhan dan peran serta masyarakat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1
Seksi Pencegahan Kebakaran

Pasal 10

- (1) Seksi pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang pencegahan kebakaran.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pencegahan kebakaran menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang pencegahan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan upaya pencegahan kebakaran;
 - c. pelaksanaan pemberian pelayanan teknis upaya pencegahan kebakaran kepada satuan kerja perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta dan masyarakat;
 - d. pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan kebakaran pergudangan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya;
 - e. pemberian bimbingan, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran bangunan gedung, angkutan dan pergudangan bahan berbahaya;
 - f. pelaksanaan registrasi pengkajian teknis keselamatan kebakaran, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung dan/atau proteksi kebakaran;
 - g. pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dalam masa konstruksi;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam upaya pencegahan kebakaran;
 - i. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam upaya pencegahan kebakaran;
 - j. pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - k. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada pencegahan kebakaran;
 - l. pelaksanaan penghimpunan data untuk bahan kajian dalam pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan kebakaran; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 11

- (1) Seksi penyuluhan dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang penyuluhan dan peran serta masyarakat, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan kebakaran.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penyuluhan dan peran serta masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan rencana kegiatan seksi penyuluhan dan peran serta masyarakat mengacu pada rencana kerja bidang pencegahan, penyuluhan dan peran serta masyarakat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kebakaran dan peran serta masyarakat;
 - c. pelaksanaan teknis penyelenggaraan penyuluhan kebakaran dan penanganan bencana serta peningkatan peran serta masyarakat;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penyuluhan kebakaran dan penanganan bencana serta peningkatan peran serta masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penyuluhan kebakaran dan penanganan bencana serta peningkatan peran serta masyarakat;
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan seksi penyuluhan dan peran serta masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. pelaksanaan rencana kegiatan sub-substansi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia mengacu pada rencana kerja bidang;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pengumpulan bahan perumusan kebijakan metode pendidikan dan latihan bagi sumber daya manusia/anggota pemadam kebakaran;

- d. pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan inventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- g. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- h. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, Sarana dan Prasarana

Pasal 13

- (1) Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan kebakaran, penyuluhan dan peningkatan pengendalian operasional kebakaran dan penyelamatan, sarana dan prasarana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencegahan, penyuluhan, peran serta masyarakat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang pengendalian operasional kebakaran dan penyelamatan, sarana dan prasarana mengacu pada rencana strategi Dinas;
 - b. pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis bidang pencegahan, pengendalian operasional kebakaran dan penyelamatan, sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan pengumpulan sebagai bahan kajian penyelenggaraan pengendalian operasional kebakaran dan penyelamatan, sarana dan prasarana;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengendalian operasional kebakaran dan penyelamatan, sarana dan prasarana;
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang pengendalian operasional kebakaran dan penyelamatan, sarana dan prasarana; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1
Seksi Penyelamatan dan Layanan
Medis Darurat/Ambulance

Pasal 14

- (1) Seksi Penyelamatan dan Layanan Medis Darurat/*Ambulance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja seksi penyelamatan dan layanan medis darurat/ambulance.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelamatan dan Layanan Medis Darurat/*Ambulance*. menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan dokumen anggaran seksi penyelamatan dan layanan medis darurat/ambulance sesuai dengan lingkup tugas;
 - b. pelaksanaan rencana strategis, dokumen anggaran seksi penyelamatan dan layanan medis darurat/ambulance sesuai dengan lingkup tugas;
 - c. penyusunan bahan kajian, pedoman dan standar teknis penyelamatan dan layanan medis darurat/ambulance;
 - d. pelaksanaan tugas penyelamatan dan pergerakan bantuan sumber daya untuk pelaksanaan tugas penyelamatan transportasi dan bantuan layanan medis darurat/ambulance;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis sesuai lingkup tugas pada instansi pemerintah maupun swasta dalam hal penyelamatan dan bantuan layanan medis darurat/ambulance;
 - f. pelaksanaan bantuan medis darurat/ambulance pada kejadian kebakaran dan darurat lainnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Sarana Prasarana

Pasal 15

- (1) Seksi sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja seksi sarana prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi sarana prasarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan dokumen anggaran seksi sarana prasarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja dan dokumen anggaran seksi sarana prasarana sesuai

- dengan lingkup tugas;
- c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyediaan sarana dan prasarana;
 - d. pelaksanaan penyediaan, penerimaan, penyaluran dan perawatan/pemeliharaan sarana prasarana;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran;
 - f. pemberian dukungan penyediaan sarana prasarana pada saat operasi pemadam kebakaran;
 - g. penyajian data dan informasi ketersediaan dan kelaikan sarana prasarana lingkup Dinas Kebakaran;
 - h. penyusunan standarisasi sarana prasarana;
 - i. pengkoordinasian pengelolaan sarana prasarana dengan instansi terkait;
 - j. pelaksanaan pengelolaan, monitoring dan evaluasi penggunaan sarana prasarana; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Operasional dan Penanganan Kebakaran

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pengendalian operasional dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas pengendalian operasional dan penanganan kebakaran.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi pengendalian operasional dan penanggulangan kebakaran dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran pengendalian operasional dan penanganan kebakaran sesuai dengan lingkup tugas;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen anggaran pengendalian operasional dan penanganan kebakaran sesuai dengan lingkup tugas;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengendalian operasional dan penanganan kebakaran;
 - d. pemberian informasi, saran tindak dan strategi operasi pada saat operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - e. pengkoordinasian bantuan operasional pemadam kebakaran di luar wilayah Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Kelima
UPTD
Pasal 17

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang sub urusan Kebakaran sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 19

Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 21

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Walikota ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebakaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 52